PENGELOLAAN APBG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH MALIYAH

(Studi di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA

Oleh

RUKIAH
NIM: 2032021014

LANGSA

2025 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rukiah

Nim : 2032021014

Tempat/Tgl Lahir : Alue Belah, 16 Februari 2002

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun I Alue Belah, Desa Alue Tuwi
Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pengelolaan APBG Perspektif Fikih Siyasah Maliyah (Studi di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)"** adalah benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Langsa, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Rukiah

NIM. 2032021014

PENGELOLAAN APBG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH MALIYAH (STUDI DI GAMPONG ALUE TUWI KECAMATAN RANTAU SELAMAT KABUPATEN ACEH TIMUR)

Diajukan Oleh:

RUKIAH
NIM : 2032021014

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Zulfikar, M.A.	Syawaludin Ismail, Lc., M.A
NIP: 19720909 199905 1 001	NIP: 2002107801

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Pengelolaan APBG Perspektif Fikih Siyasah Maliyah (Studi di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)"** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 26 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa 26 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekretaris
Dr. Zulfikar, M.A.	Syawaluddin Ismail, Lc., M.A.
NIP.197209091999951001	NIP.197810022023211011

Penguji II	Penguji I
Asih Pertiwi, M.H.	Nanda Herijal Putra, S.IP, M.A.P
NIP.199512162022032003	NIP.198711292020121005

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa menjadi isu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur dan kurang optimalnya pengawasan serta transparansi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah maliyah, yang menekankan nilai keadilan, amanah, musyawarah (syura), transparansi, pengawasan (hisbah), dan evaluasi (muhasabah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi dilaksanakan melalui empat tahapan utama: penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, pelaksanaan dijalankan oleh keuchik bersama tim pelaksana kegiatan, pengawasan dilakukan oleh Tuha Peut, BPG, serta pihak kecamatan, sedangkan evaluasi dilaksanakan setiap akhir kegiatan dan akhir tahun anggaran. Berdasarkan analisis fikih siyasah maliyah, mekanisme pengelolaan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik, terutama dalam aspek keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Namun demikian, peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi transparansi masih diperlukan agar pengelolaan APBG semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan APBG, Fikih Siyasah Maliyah, Gampong Alue Tuwi, Transparansi, Keadilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulilahirabbil‟alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripisi yang berjudul: **“PENGELOLAAN APBG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH MALIYAH (Studi di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)”**. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segenap keluarga dan sahabatnya serta para Pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sehingga dengan mengikuti beliau-beliau, kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat, Aamin ya robbal ‘alamiin.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilahirabbil‟alamin sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjan ini. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan dipersembahkan kepada orang-orang tercinta:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Untuk kedua orang tua saya Bapak Bentamat dan Ibu Kasih, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka

berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

3. Terima kasih untuk diri sendiri, Rukiah. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Terima kasih sudah memilih untuk bertahan sampai di titik ini.
4. Kepada Bapak (Dr. Zulfikar , M.A.), selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang telah bapak berikan kepada saya. Dan kepada Bapak (Syawaludin Ismail, Lc., M.A.), selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang telah pak Zulfikar dan pak Syawal berikan kepada saya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

5. Teruntuk teman-teman saya, Maharani Julita Dwi, Rona Aidilia, dan Sisi Nafalira. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Semoga pertemanan kita tetap terjalin dengan baik dan kita dapat terus berbagi pengalaman dan ilmu bersama.

DAFTAR ISI

COVER
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SURAT PERSETUJUAN
PENGESAHAN
ABSTRAK**i**
KATA PENGANTAR**ii**
DAFTAR ISI**v**
BAB I PENDAHULUAN**1**
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan dan Kegunaan5
D. Penjelasan Istilah6
E. Kajian Terdahulu8
F. Kerangka Teoritis10
BAB II FIKIH SIYASAH MALIYAH DAN KETENTUAN PENGELOLAAN APBG
A. Fikih Siyasah Maliyah12
1. Definisi Fikih Siyasah Maliyah12
2. Prinsip-prinsip Siyasah Maliyah14
3. Tujuan Siyasah Maliyah16
4. Sumber Hukum dalam Fikih Siyasah Maliyah18
5. Penerapan Fikih Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Keuangan Publik21
B. Ketentuan-ketentuan Tentang Pengelolaan APBG24
1. Prinsip Pengelolaan APBG24
2. Tujuan Pengelolaan APBG25
3. Proses dan Teknis Penganggaran27
BAB III METODE PENELITIAN**29**
A. Jenis Penelitian29
B. Pendekatan Penelitian29
C. Lokasi dan Waktu Penetlitian30

D. Batasan Penelitian30
E. Sumber Data Penelitian31
1. Sumber data primer31
2. Sumber data sekunder32
3. Sumber data tersier32
F. Teknik Pengumpulan Data33
1. wawancara33
2. observasi34
3. dokumentasi35
G. Metode Analisis Data35
1. Seleksi Data35
2. Reduksi data36
3. Klasifikasi data36
4. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan fikih siyasah Maliyah37
BAB IV PENGELOLAAN APBG GAMPONG ALUE TUWI KEC. RANTAU SELAMAT KAB. ACEH TIMUR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH MALIYAH39
A. Profil Gampong Alue Tuwi39
1. Letak Geografis39
2. Kependudukan39
3. Mata Pencarian40
4. Kondisi Sosial dan Ekonomi40
B. Proses Penyuaunan dan Penetapan ABPG40
C. Prinsip yang Menjadi Acuan Pemerintah Gampong Alue Tuwi dalam Penyusunan dan Penetapan APBG41
D. Pelaksanaan APBG46
E. Monitoring dan Evaluasi48
F. Hasil yang Diperoleh Oleh Masyarakat dari Pengelolaan APBG50
G. Perspektif Fikih Siyasah Maliyah tentang Pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur52
BAB V PENUTUP56
A. Kesimpulan56
B. Saran57
DAFTAR PUSTAKA59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengelolaan dana yang efektif. Namun, pengelolaan APBG masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk di Aceh Timur. Sebagai provinsi dengan keistimewaan syariat Islam, penerapan prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam tata kelola keuangan desa memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan yang baik.[1]

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan APBG sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan dana, kurangnya kapasitas aparatur gampong, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Di Gampong Alue Tuwi, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, pengelolaan APBG menjadi sorotan karena adanya dugaan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dana tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam tentang pengelolaan APBG dengan pendekatan syari'ah yang berbasis pada prinsip Fikih Siyasah Maliyah.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki aturan khusus dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan

[1] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

desa. Peraturan daerah yang berbasis syariah seharusnya mampu mendorong pelaksanaan APBG yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa mampu menerapkan tata kelola yang ideal, termasuk Gampong Alue Tuwi. Berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi syariah dan lemahnya pengawasan, menjadi penyebab utama ketidakefektifan ini.[2]

Dalam konteks fikih Siyasah Maliyah, pengelolaan dana publik harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, mencegah kerusakan (mafsadah), serta memastikan distribusi yang adil. Prinsip ini relevan dengan fungsi dana APBG sebagai sarana pembangunan fisik dan non-fisik di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di Gampong Alue Tuwi, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.[3]

Selain itu, pengelolaan APBG dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam prinsip syura (musyawarah) yang diajarkan dalam Islam. Di Gampong Alue Tuwi, partisipasi masyarakat dinilai masih rendah, yang berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Kondisi ini memperkuat perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan pendekatan berbasis syari'ah dalam tata kelola APBG.

Kajian ini juga relevan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana. Pelatihan dan

[2] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
[3] Al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah.*

pembinaan berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi desa-desa seperti Alue Tuwi. Sebab, tanpa pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah, dana desa berpotensi disalahgunakan, yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.[4]

Fikih Siyasah Maliyah memberikan panduan dalam pengelolaan dana publik yang mencakup prinsip amanah dan maslahat. Pinsip ini sangat relevan untuk mengukur pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan pengelolaan dana sekaligus menciptakan model pengelolaan yang lebih islami dan berdaya guna bagi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi akademik terhadap literatur mengenai pengelolaan dana desa berbasis syari'ah. Banyak penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek teknis atau regulasi dalam pengelolaan dana desa, sementara kajian dari perspektif Fikih Siyasah Maliyah masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tersebut dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa.[5]

Sebagai wilayah yang memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan syariat Islam, Aceh seharusnya mampu menjadi contoh dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, tanpa upaya evaluasi dan

[4] Ahmad, H. (2020). "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Pemerintahan Desa,* 5(2), 25-37.

[5] Miftahudin (2022). "Fiqih Siyasah Amaliyah dan Implikasinya dalam Pengelolaan Keuangan Publik". *Jurnal Hukum Islam,* 10(1),15-29

perbaikan yang berkelanjutan, pengelolaan dana desa di Aceh, termasuk di Gampong Alue Tuwi, berisiko tidak mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi berbasis syari'ah dalam pengelolaan dana APBG di wilayah tersebut.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendesak akan tata kelola dana desa yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengkaji kasus di Gampong Alue Tuwi melalui perspektif Fikih Siyasah Maliyah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat desa secara umum.[6]

Penelitian sebelumnya oleh Rasyid menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di Aceh adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Studi ini mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan sering kali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.[7] Hal ini relevan dengan kondisi di Gampong Alue Tuwi, di mana masyarakat menyatakan minimnya akses informasi terkait penggunaan dana APBG yang mengakibatkan rendahnya tingkat pengawasan sosial.

Selain itu, penelitian oleh Nurdin dan Syamsul menyebutkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan desa dapat

[6] Syahrizal, M. (2021). " Tata Kelola Keuangan Desa Berbaris Syariah". *Islamic Economic Review,* 8(1), 45-60

[7] Rasyid, M. (2021). "Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Aceh." *jurnal Administrasi Publik,* 8(2), 45-56.

meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Dalam konteks Fikih Siyasah Maliyah, aparatur pemerintah dianggap sebagai pemegang amanah yang wajib menjaga keadilan (al-adalah) dan kemaslahatan (maslahah) masyarakat.[8] Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa penerapan nilai-nilai tersebut belum optimal karena kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai regulasi berbasis syariah. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **"PENGELOLAAN APBG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana Pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini yang berasas pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur

[8] Nurdin, A., & Syamsul, M. (2020). "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa di Aceh." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam,* 5(3), 123-134.

2. Untuk mengetahui Pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

D. Penjelasan Istilah

a. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya agar digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks administrasi publik atau tata kelola keuangan, pengelolaan mencakup langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan program atau kegiatan. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menekankan pentingnya etika, partisipasi, dan kepemimpinan dalam mengarahkan sumber daya menuju hasil yang diharapkan.[9]

b. APBG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah dana desa yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat gampong. Dana ini bersumber dari alokasi pemerintah pusat maupun daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah masyarakat.[10]

[9] Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 37

[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

c. Perspektif

Secara bahasa, kata "perspektif" berasal dari bahasa Latin *perspicere* yang berarti "melihat dengan jelas", dan dalam bahasa Inggris berarti sudut pandang atau cara memandang sesuatu. Dalam pengertian istilah, perspektif merujuk pada cara pandang seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu objek, fenomena, atau realitas tertentu, yang dipengaruhi oleh nilai, pengalaman, dan kerangka berpikir yang dimiliki. Perspektif dalam ilmu pengetahuan digunakan untuk memberikan arah atau pendekatan dalam menganalisis suatu permasalahan agar lebih terstruktur dan mendalam sesuai dengan latar belakang keilmuan yang digunakan.[11]

d. Fikih Siyasah Maliyah

Fikih Siyasah Maliyah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan pengelolaan urusan publik berdasarkan ajaran Islam. Kata "*fiqih*" berarti pemahaman mendalam tentang hukum Islam, sementara "*siyasah*" mengacu pada politik atau tata kelola, dan "maliyah" merujuk pada penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip utama dalam fikih siyasah maliyah meliputi keadilan (*al-adalah*), amanah, maslahah, dan musyawarah (*syura*), yang diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. [12] Dalam penerapannya, fikih siyasah maliyah tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga menjadi landasan praktis bagi pemimpin atau aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Perspektif

[11] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 12

[12] Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah.* Beirut: Dar al-Fikr.

ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik.[13]

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang pengelolaan APBG telah banyakdilakukan oleh peneliti. Diantaranya adalah seperti yang ditulis oleh Ahmad Faiz dan Rini Noviana dengan judul *"Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam".* Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti amanah dan keadilan. Namun, banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia.[14]

Penelitian kedua oleh Zainuddin dengan judul, *"Implementasi Fiqih Siyasah dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Aceh: Studi Kasus pada Beberapa Gampong".* Zainuddin mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa di Aceh sebagian besar telah mengadopsi prinsip fiqih siyasah, terutama dalam hal musyawarah. Namun, beberapa masalah tetap ditemukan, seperti ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan dan rendahnya partisipasi masyarakat.[15]

Penelitian ketiga oleh Siti Rahmah dalam penelitiannya yang berjudul *"Prinsip Maslahah dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Perspektif Fikih*

[13] Ali, M. (2018). "Implementasi Fiqih Siyasah dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern." *Jurnal Hukum Islam,* 10(1), 45-60.

[14] Ahmad Faiz & Rini Noviana. (2020). "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah,* 8(1), 35-50.

[15] Zainuddin. (2018). "Implementasi Fiqih Siyasah dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Aceh: Studi Kasus pada Beberapa Gampong." *Jurnal Hukum Islam,* 6(2), 87-102.

Siyasah". Penelitian ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa seluruh alokasi dana desa bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Rahmah juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif.[16]

Penelitian keempat oleh Abdul Hamid berjudul *"Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Desa di Aceh Timur: Tinjauan Fikih Siyasah".* Abdul Hamid menemukan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan karena adanya praktik nepotisme dalam distribusi dana dan kurangnya pengawasan yang efektif.[17]

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Maulana Ridwan dengan judul *"Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Jawa Barat".* Ridwan menyimpulkan bahwa transparansi merupakan tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perspektif fikih siyasah, kurangnya transparansi dapat menimbulkan distrust di antara masyarakat terhadap pemerintah desa.[18]

Dari berbagai penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala pada aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Ahmad Faiz dan Rini Noviana, Zainuddin, Siti Rahmah, Abdul Hamid, serta Maulana Ridwan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan

[16] Siti Rahmah. (2019). "Prinsip Maslahah dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Studi Islam dan Hukum Islam,* 4(3), 123-137.

[17] Abdul Hamid. (2021). "Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Desa di Aceh Timur: Tinjauan Fiqih Siyasah." *Jurnal Pemerintahan Islam*, 7(4), 98-110.

[18] Maulana Ridwan. (2022). "Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Jawa Barat." *Jurnal Administrasi Publik dan Syariah,* 10(1), 56-70.

kemaslahatan sudah diterapkan, tetapi belum optimal karena lemahnya pengawasan dan pemahaman aparatur terhadap prinsip syariah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum, penelitian ini secara khusus mengkaji pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi, Aceh Timur melalui pendekatan Fiqih Siyasah Maliyah secara empiris-normatif. Penelitian ini menekankan penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh proses pengelolaan APBG dari perencanaan hingga pelaporan serta memberikan model pengelolaan berbasis syariah yang relevan dengan konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep dasar fikih siyasah maliyah, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas kebijakan keuangan negara dalam Islam, termasuk pengumpulan dan distribusi kekayaan publik secara adil dan maslahat. Fikih siyasah maliyah memberikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (‘*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta umat oleh pemerintah. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk menilai bagaimana pemerintah gampong mengelola dana publik seperti APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong).

Dalam konteks pemerintahan desa, khususnya di Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam pelaksanaan syariat Islam, fikih siyasah maliyah menjadi sangat relevan dalam menilai apakah proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah mencerminkan nilai-nilai Islam. Pemerintah desa bertindak sebagai wakil umat yang memiliki tanggung jawab

untuk menjaga dan mengelola harta publik (seperti dana desa) dengan prinsip-prinsip syar'i. Dengan demikian, konsep-konsep seperti baitul mal, hisbah, dan kewajiban pemimpin dalam menyejahterakan masyarakat menjadi elemen penting dalam menganalisis praktik pengelolaan dana desa.[19]

Melalui kerangka teoretis ini, penelitian ini akan menguji praktik nyata pengelolaan dana APBG di Gampong Alue Tuwi dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah maliyah. Penelitian ini tidak hanya menilai dari sisi administrasi dan teknis, tetapi juga dari aspek etika dan norma keislaman yang semestinya menjadi dasar dalam mengelola dana publik. Kerangka ini juga memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan desa yang bertanggung jawab.

[19] Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 4460

BAB IV

PENGELOLAAN APBG GAMPONG ALUE TUWI KEC. RANTAU SELAMAT ACEH TIMUR PERSPEKTIF FIKIG SIYASAH MALIYAH

A. Profil Gampong Alue Tuwi

1. Letak Geografis

Gampong Alue Tuwi merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Secara geografis, gampong ini terletak di wilayah pedesaan yang berjarak sekitar 25 kilometer dari ibu kota Kabupaten Aceh Timur (Idi Rayeuk) dan sekitar 12 kilometer dari pusat Kecamatan Rantau Selamat. Wilayahnya berbatasan dengan beberapa gampong lain di kecamatan yang sama. Sebagian besar wilayah Gampong Alue Tuwi berupa lahan pertanian dan perkebunan dengan kondisi tanah yang subur, menjadikannya salah satu wilayah yang potensial di sektor pertanian.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Alue Tuwi terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan struktur masyarakat yang homogen, mayoritas beragama Islam. Penduduknya hidup secara rukun dan memiliki ikatan sosial yang kuat antarwarga. Tingkat pendidikan masyarakat beragam, namun sebagian besar telah menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Komposisi usia produktif cukup dominan, yang mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan desa.

3. Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat Gampong Alue Tuwi bermata pencariaan di sektor pertanian dan perkebunan, seperti menanam padi, kelapa sawit, dan karet. Selain itu, ada juga warga yang bekerja sebagai peternak, pedagang kecil, buruh tani. Aktivitas ekonomi masyarakat masih bersifat tradisional, namun terus berkembang seiring dengan program pemberdayaan yang didukung oleh dana desa (APBG).

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kehidupan sosial masyarakat Gampong Alue Tuwi berjalan harmonis dengan semangat gotong royong yang tinggi. Masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Secara ekonomi, tingkat kesejahteraan warga bervariasi, namun adanya pengelolaan dana gampong memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

B. Proses Penyusunan dan Penetapan APBG

Proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan, tanggung jawab, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Penyusunan APBG diawali dengan pengumpulan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah gampong yang melibatkan masyarakat, aparatur gampong dan pandamping desa. Dari

musyawarah ini disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP-G) yang menjadi dasar dalam merancang APBG.[41]

Hasil wawancara dengan Bapak Abu Ali yang merupakan Geuchik Gampong Alue Tuwi ia menyatakan bahwa:

"Kami sudah menyusun APBG berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat yang dibahas dalam musyawarah. Semua pihak diundang dan terlibat aktif. Setelah itu, kami lanjutkan dengan pembahasan di tingkat BPG sebelum ditetapkan"[42]

Setelah RKP-G disusun, tahap selanjutnya adalah menyusun rancangan APBG oleh pemerintah gampong, khususnya oleh sekretaris gampong dengan dibantu kaur keuangan. Rancangan ini mencakup perkiraan pendapatan gampong yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Gampong (ADG), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli gampong. Selain itu, rancangan APBG juga memuat rencana belanja untuk pembiayaan program prioritas yang telah disepakati sebelumnya dalam musyawarah desa, serta rencana pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau pembiayaan netto.[43] Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Alue Tuwi dalam wawancara:

"Dokumen APBG telah kami selesaikan secara bertahap mulai dari konsep awal, pemeriksaan hingga penetapan. Saya bertugas memastikan kesesuaian antara RKP, alokasi dana, dan peraturan sudah sesuai dan tepat."[44]

Disambung oleh penyampaian yang disampaikan oleh Bendahara Desa:

[41] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Kemendagri, 2018)

[42] Abu Ali, *wawancara* (Alue Dua, 29 Juli 2025)

[43] Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, *Pedoman Umum Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023*, (Jakarta: Kemendagri, 2022)

[44] Ramadhan, Sekertaris Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 30 Juli 2025.

“"Kami juga ikut hadir dalam musyawarah penyusunan RKP dan menyampaikan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan. Alhamdulillah, sudah disahkan."[45]

Rancangan APBG kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) dalam forum musyawarah. Forum ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memastikan anggaran disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pemerintah Gampong dan BPG, maka dilakukan musyawarah kembali untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini disampaikan oleh Tuha Peut gampong tersebut:

"Kami telah memeriksa dan menyetujui APBG yang diajukan Geuchik. Kami minta beberapa revisi sebelumnya, dan setelah diperbaiki, kami setuju untuk disahkan."[46]

Setelah rancangan APBG disepakati, Kepala Gampong menetapkan APBG tersebut menjadi Peraturan Gampong tentang APBG untuk tahun anggaran berjalan. Penetapan ini dilakukan paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. APBG yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah melalui camat untuk dilakukan evaluasi dan pengesahan. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, camat dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah gampong sebelum dilakukan pengesahan akhir.

Proses penyusunan dan penetapan APBG merupakan bentuk nyata dari pembagian kewenangan keuangan, yang memberikan kewenangan kepada

[45] Samiun Aldiansyah, Bendahara Gampong, wawancara pribadi, Alue Dua, 29 Juli 2025.
[46] Sultan, Tuha Peut Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 30 Juli 2025.

gampong dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam penyusunan APBG harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan agar tujuan pembangunan gampong yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal. Implementasi proses ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan gampong, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah gampong sebagai pelayan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa orang masyarakat di Gampong tersebut:

"Saya ikut musyawarah di balai desa, dan kami mengusulkan perbaikan jalan. Sekarang sudah ditimbun dan diperbaiki."[47]

Di lanjutkan oleh masyarakat lainnya:

"Kami warga biasa, tapi bisa menyampaikan aspirasi dalam rapat. Proses penyusunan anggaran ini terbuka dan jelas."[48]

Masyarakat lainnya juga menyampaikan:

"Saya melihat sendiri ada papan informasi APBG yang sudah dipasang. Artinya sudah final dan disetujui semua pihak."[49]

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBG telah dilaksanakan secara partisipatif dan transparan. Masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dalam musyawarah desa, di mana mereka dapat menyampaikan aspirasi seperti perbaikan jalan,

[47] Sakinah, Masyarakat Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 30 Juli 2025.
[48] Lia, Masyarakat Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 14 Agustus 2025.
[49] Lina, Masyarakat Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 14 Agustus 2025.

Keikutsertaan warga ini mencerminkan keterbukaan pemerintah gampong dalam menerima masukan dari berbagai pihak. Selain itu, keberadaan papan informasi APBG yang telah dipasang menjadi bukti konkret bahwa dokumen anggaran telah final dan mendapat persetujuan dari seluruh unsur yang terlibat. Masyarakat pun mengapresiasi bahwa usulan mereka diakomodir dalam anggaran, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan desa.

C. Prinsip yang Menjadi Acuan Pemerintah Gampong Alue Tuwi dalam Penyusunan dan Penetapan APBG

Dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Pemerintah Gampong Alue Tuwi mengacu pada prinsip transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat secara terbuka, melalui musyawarah gampong dan papan pengumuman desa. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas sumber penerimaan dan alokasi belanja yang direncanakan oleh pemerintah gampong.

Prinsip ini juga dinyatakan oleh Bapak Abu Ali yaitu:

> "Dalam menyusun APBG, kami selalu menjunjung tinggi prinsip partisipasi. Kami undang seluruh unsur masyarakat, bukan hanya aparat desa saja. Tujuannya supaya anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan warga".[50]

Prinsip partisipatif juga menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBG. Pemerintah gampong melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program. Forum musyawarah desa dilaksanakan

[50] Abu Ali, Geuchik Gampong, wawancara pribadi, Alue Dua, 29 Juli 2025.

dengan mengikutsertakan masyarakat agar aspirasi mereka dapat dipertimbangkan dalam rencana pembangunan. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa program yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Sekdes:

> "Kami pastikan bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara transparan. Setiap keputusan dibahas dalam forum terbuka, dan hasilnya juga diumumkan melalui papan informasi desa."[51]

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan moral. Pemerintah Gampong Alue Tuwi memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah kecamatan. Setiap kegiatan yang dibiayai melalui APBG harus disusun dalam bentuk laporan realisasi anggaran serta dilengkapi dengan dokumentasi sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Tuha peut juga menyampaikan bahwa:

> "Kami mengawasi agar APBG disusun dengan akuntabilitas. Semua proses harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara moral kepada masyarakat."[52]

Selain itu, efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip yang mendasari pengelolaan anggaran. Pemerintah gampong berupaya agar dana yang tersedia digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perencanaan program dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada pemborosan anggaran atau kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pembangunan. Tokoh masyarakat dalam Gampong tersebut juga menambahkan:

[51] Ramadhan, sekretaris Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 30 Juli 2025.
[52] Sultan, Tuha Peut Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 30 Juli 2025.

"Saya melihat keadilan sudah mulai diterapkan dalam APBG tahun lalu, mulai dari penimbunan jalan dan perbaikan jalan."[53]

Prinsip keadilan dan keberpihakan juga menjadi bagian penting dalam penyusunan APBG di Gampong Alue Tuwi. Pemerintah gampong berusaha untuk mengalokasikan anggaran secara merata dan adil, tanpa mengabaikan kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan perhatian, seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah Gampong Alue Tuwi tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dalam tata kelola pemerintahan desa.

D. Pelaksanaan APBG

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Alue Tuwi Tahun Anggaran 2024 menunjukkan pelaksanaan keuangan desa yang cukup terstruktur. Berdasarkan dokumen APBG perubahan tahun 2024, total pendapatan Gampong Alue Tuwi setelah perubahan tercatat sebesar Rp999.937.634,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) Angka tersebut tidak mengalami perubahan dari alokasi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat penambahan atau pengurangan pendapatan desa selama tahun anggaran berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber pendapatan desa, baik yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Gampong (ADG), maupun pendapatan lain yang sah, telah direncanakan dan diterima sesuai estimasi awal.[54] Seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Gampong tersebut dalam wawancara:

[53] Sadan, Tokoh Masyarakat, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 14 Agustus 2025.
[54] Data Observasi, Dokumen APBG Gampong Alue Tuwi

“Seluruh pendapatan yang kami terima sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan awal tahun, sehingga kami bisa langsung fokus pada pelaksanaan program yang telah direncanakan”[55]

Dari sisi belanja, terdapat lima bidang utama yang menjadi fokus pengalokasian anggaran, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tidak terduga. Bidang penyelenggaraan pemerintahan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp17.210.000,00 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp387.153.785,30 menjadi Rp404.363.785,30. Peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam kebutuhan operasional gampong, seperti biaya honorarium aparatur desa, kebutuhan ATK, serta kegiatan koordinasi antar-lembaga pemerintahan Gampong.

Sementara itu, bidang pelaksanaan pembangunan mengalami peningkatan sebesar Rp510.000,00 dari alokasi awal Rp374.480.000,00 menjadi Rp374.990.000,00. Kenaikan ini meskipun tidak signifikan, tetap menunjukkan adanya perencanaan lanjutan atau penyempurnaan kegiatan pembangunan fisik gampong perbaikan jalan. Sebaliknya, pada bidang pembinaan kemasyarakatan terjadi pengurangan sebesar Rp2.000.000,00, dari Rp88.750.000,00 menjadi Rp86.750.000,00. Penyesuaian ini kemungkinan berkaitan dengan efisiensi anggaran atau adanya prioritas lain yang lebih mendesak.

Selain itu, bidang pemberdayaan masyarakat juga mengalami pengurangan anggaran yang lebih besar, yaitu sebesar Rp4.500.000,00, dari Rp66.000.000,00 menjadi Rp61.500.000,00. Pengurangan ini penting untuk diperhatikan,

[55] Abu Ali, Geuchik Gampong, wawancara pribadi, Alue Dua, 29 Juli 2025.

mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan aspek strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat desa. Sementara itu, belanja pada bidang tidak terduga tidak mengalami perubahan, tetap berada pada angka Rp82.800.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gampong tetap mengantisipasi kemungkinan adanya kebutuhan mendesak yang tidak terduga, seperti bencana alam atau kondisi darurat lainnya.

Jumlah belanja Gampong Alue Tuwi setelah perubahan sama dengan jumlah pendapatan, yaitu Rp999.983.785,30. Namun, terdapat defisit anggaran sebesar Rp46.151,30 yang ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan. Dengan demikian, total pembiayaan gampong mencakup penerimaan sebesar Rp46.151,30 tanpa ada pengeluaran pembiayaan tambahan, sehingga selisih pembiayaan menunjukkan angka nol. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara seimbang, serta memperhatikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana desa

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tahapan penting dalam proses pengelolaan keuangan gampong yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBG berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan ketentuan yang berlaku. Di Gampong Alue Tuwi, monev dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah gampong, Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), dan pihak kecamatan sebagai bentuk pengawasan internal maupun eksternal terhadap efektivitas dan efisiensi

penggunaan dana desa. Proses ini tidak hanya menilai capaian hasil, tetapi juga menelusuri hambatan serta upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Pendamping Gampong:

> "Kami rutin mendampingi proses pelaksanaan kegiatan, termasuk monitoring pelaksanaan fisik dan realisasi keuangan. Kami memastikan agar laporan yang disusun oleh perangkat gampong sesuai dengan bukti lapangan. Evaluasi bukan hanya dilakukan pada akhir tahun, tapi juga saat penyerapan anggaran berjalan. Kami ikut dalam verifikasi lapangan dan mengecek dokumen seperti foto kegiatan, serta kesesuaian dengan RAB. Setiap kekurangan kami sampaikan secara langsung kepada pemerintah gampong untuk diperbaiki."[56]

Kegiatan monitoring biasanya dilakukan secara berkala selama tahun anggaran berlangsung, dengan cara meninjau langsung pelaksanaan proyek fisik, memeriksa administrasi keuangan, serta berdialog dengan pelaksana kegiatan. Pemerintah gampong Alue Tuwi membentuk tim monitoring yang terdiri dari perangkat gampong dan masyarakat guna memastikan bahwa setiap program terlaksana tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi yang diperoleh selama proses monitoring menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan operasional dalam tahap pelaksanaan berikutnya.

Sementara itu, evaluasi lebih bersifat reflektif dan dilakukan setelah kegiatan atau proyek selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan menilai sejauh mana tujuan program tercapai, serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong. Di Gampong Alue Tuwi, hasil evaluasi menjadi bahan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP-G) tahun berikutnya, sehingga terdapat kesinambungan dan perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan desa.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepala gampong

[56] Sahrial, Pendamping Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 01 Agustus 2025

yang disampaikan melalui forum musyawarah gampong. Penyampaian laporan ini menjadi bentuk nyata penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan desa. Masyarakat berhak mengetahui capaian penggunaan anggaran, serta memberikan masukan atau kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintah gampong, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang sehat.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang sistematis, Pemerintah Gampong Alue Tuwi dapat menjaga integritas pelaksanaan APBG, mencegah penyimpangan anggaran, dan meningkatkan kualitas pembangunan desa secara menyeluruh. Lebih dari itu, monev yang dilakukan secara konsisten juga menjadi wujud komitmen pemerintah gampong dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, tanggap, dan peduli pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, monev bukan hanya prosedur administratif, melainkan bagian penting dari manajemen pembangunan desa yang berkelanjutan.

F. Hasil yang Diperoleh oleh Masyarakat dari Pengelolaan APBG

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue Tuwi Tahun Anggaran 2024 telah memberikan berbagai hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu hasil utama adalah terselenggaranya pelayanan pemerintahan desa yang lebih tertib dan responsif. Dengan adanya alokasi anggaran yang mencukupi untuk operasional pemerintahan, masyarakat merasakan kemudahan dalam mengakses pelayanan administratif, seperti pengurusan surat-surat keterangan, pengajuan bantuan, dan layanan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik berdampak langsung terhadap pelayanan publik di tingkat gampong.

Pembangunan fisik menjadi hasil yang paling terlihat dari pengelolaan APBG. Pembangunan infrastruktur seperti penimbunan atau perbaikan jalan, telah memberikan pengaruh besar terhadap kelancaran aktivitas dan peningkatan kerja masyarakat Masyarakat mengakui bawahwasannya sekarang lebih mudah untuk pergi ke kebun dan ke sekolah karena kondisi jalan yang lebih layak.

Sakinah yang merupakan masyarakat Alue Tuwi menyatakan pendapatnya mengenai perbaikan jalan:

> "Alhamdulillah kalo itu bermanfaat dan kami sangat terbantu dengan jalan yang baru selesai diperbaiki. Dulu kalau hujan jalan becek sekali, sekarang Alhamdulillah sudah lancar kalau mau ke kebun atau antar anak ke sekolah."[57]

Dari sisi ekonomi, alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat seperti bantuan usaha ekonomi produktif dan dukungan sarana pertanian memberikan kontribusi terhadap pendapatan warga. Meskipun jumlah bantuan terbatas, namun bagi sebagian masyarakat, ini menjadi modal awal untuk mengembangkan kegiatan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBG yang mengarah pada kemandirian ekonomi memiliki dampak jangka panjang yang positif.

Secara umum, hasil dari pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat baik secara fisik, maupun ekonomi. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari komitmen pemerintah gampong dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan partisipatif dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Dengan terus memperbaiki sistem dan menjaga

[57] Sakinah, Masyarakat Gampong, wawancara pribadi Alue Tuwi, 29 Juli 2025.

keterlibatan masyarakat, hasil-hasil positif ini diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

G. Perspektif Fikih Siyasah Maliyah tentang Pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Tamiang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Alue Tuwi Tahun Anggaran 2024, jika ditinjau dari perspektif fikih siyasah maliyah, merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan dalam mengelola harta publik oleh pemegang otoritas pemerintahan desa. Dalam konsep fikih siyasah maliyah, kepala pemerintah dan aparat gampong memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk mengelola dana publik secara adil, transparan, dan amanah demi kemaslahatan masyarakat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai amanah dan keterlibatan publik telah diupayakan dalam pelaksanaan APBG. Dalam fikih siyasah maliyah, pengelolaan harta publik wajib dilakukan dengan prinsip tanggung jawab dan keterbukaan, di mana pemegang kekuasaan tidak bertindak sepihak melainkan melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Musyawarah yang dilakukan Tuha Peut bersama masyarakat menjadi bukti bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan APBG Gampong Alue Tuwi telah mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam tata kelola keuangan desa yang amanah dan partisipatif.

Dalam fikih siyasah maliyah, penggunaan dana publik harus didasarkan pada prinsip musyawarah atau syura agar pengambilan kebijakan tidak bersifat

sepihak dan mencerminkan kepentingan bersama. Dalam praktik di Gampong Alue Tuwi, pelibatan unsur Tuha Peut, dan masyarakat, dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbangdes) telah menjadi bagian dari implementasi prinsip tersebut.

Bapak Sultan yang merupakan Tuha Peut Gampong Alue Tuwi dalam wawancara menyampaikan bahwa:

> "Saya sebagai Tuha Peut gampong dilibatkan sejak awal, dan setiap pengalihan atau perubahan anggaran juga harus mendapatkan persetujuan lembaga gampong."[58]

Hal ini memperlihatkan adanya proses musyawarah dalam pengambilan keputusan anggaran desa. Dalam perspektif fikih siyasah maliyah, prinsip syura atau musyawarah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan yang adil dan transparan, di mana keputusan tidak boleh diambil sepihak oleh pemimpin tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Keterlibatan lembaga gampong seperti Tuha Peut sebagai wakil masyarakat mencerminkan adanya pengawasan dan keseimbangan dalam struktur pemerintahan desa. Dengan adanya mekanisme ini, kebijakan keuangan gampong menjadi lebih dipertanggingjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan dana publik harus mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prinsip keadilan atau 'adl dalam fikih siyasah maliyah juga tercermin dalam upaya pemerintah desa untuk membagi anggaran ke berbagai bidang,

[58] Sultan, Tuha Peut Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 29 Juli 2025.

termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga.

Dalam konteks fikih siyasah maliyah, keadilan (‘adl) dalam pengelolaan keuangan publik menuntut agar seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari anggaran yang dikelola, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan akses. Oleh karena itu, mekanisme pengusulan program perlu diperkuat dan ditindaklanjuti secara lebih terbuka agar prinsip keadilan tidak hanya hadir dalam dokumen, tetapi juga tercermin dalam implementasi nyata di lapangan.

Selain itu, fikih siyasah maliyah juga mengajarkan pentingnya efisiensi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral terhadap pengelolaan dana masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bapak Samiun Aldiansyah yang merupakan bendahara Gampong Alue Tuwi menjelaskan bahwa:

“Setiap belanja didukung bukti fisik dan kami rutin menyusun laporan bulanan untuk disampaikan ke kecamatan dan pendamping desa.”[59]

Pernyataan ini menegaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban telah menjadi bagian dari sistem kerja aparat gampong, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Dalam fikih siyasah maliyah, konsep pertanggungjawaban (mas’uliyah) menjadi prinsip penting dalam pengelolaan harta umat, di mana setiap pengelola dana wajib memberikan laporan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Pelaporan berkala kepada pihak kecamatan menunjukkan adanya kontrol eksternal

[59] Samiun Aldiansyah, Bendahara Gampong, wawancara pribadi, Alue Tuwi, 01 Agustus 2025.

yang turut memperkuat akuntabilitas publik. Dengan adanya dokumentasi fisik serta pelaporan rutin, pengelolaan APBG menjadi lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab dalam penggunaan dana publik.

Pengelolaan APBG Gampong Alue Tuwi Tahun 2024 telah mencerminkan nilai-nilai dasar dalam fikih siyasah maliyah, seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, masih diperlukan evaluasi dan peningkatan, terutama dalam aspek pemerataan alokasi program agar semua unsur masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Pendekatan fikih siyasah maliyah memberikan landasan etis dan normatif yang kuat agar pengelolaan keuangan desa tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bernilai ibadah dan maslahat dalam perspektif Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penyusunan anggaran dilakukan melalui musyawarah desa dengan prinsip keterbukaan, sementara pelaksanaannya dijalankan secara bertanggung jawab oleh keuchik dan perangkat gampong. Proses pengawasan dilakukan baik oleh Tuha Peut dan BPG maupun pihak kecamatan, serta masyarakat turut berperan sebagai pengawas sosial. Evaluasi tahunan dilaksanakan untuk menilai hasil kegiatan dan menjadi dasar perbaikan program di tahun berikutnya.

Dari perspektif fikih siyasah maliyah, pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi telah mencerminkan nilai-nilai Islam seperti musyawarah (syura), amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan menjadi bukti penerapan prinsip syura dan hisbah dalam tata kelola keuangan publik. Secara keseluruhan, pengelolaan APBG di Gampong Alue Tuwi sudah berjalan dengan baik dan sejalan dengan prinsip fikih siyasah maliyah, meskipun efektivitas dan pemerataan manfaat masih perlu ditingkatkan.

B. Saran

1. Saran untuk Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi ruang lingkup wilayah dan metode pendekatan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek kajian ke beberapa gampong lain dalam satu kecamatan atau kabupaten untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif, serta menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif secara lebih mendalam untuk memperkaya hasil analisis.

2. Saran untuk Pemerintah Gampong dan Aparatur Gampong. Diharapkan aparatur gampong dapat meningkatkan kapasitas dalam bidang pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala. Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan APBG harus menjadi prioritas guna mewujudkan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah maliyah.

3. Saran untuk Instansi Terkait (seperti DPMG atau Inspektorat). Perlu adanya penguatan pengawasan dan pendampingan dari instansi yang berwenang, baik dari tingkat kecamatan maupun kabupaten, agar proses pengelolaan APBG benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi serta prinsip syariah. Selain itu, penting juga dilakukan evaluasi rutin dan penyusunan indikator kinerja berbasis hasil akhir agar dana yang

dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat gampong.